



IMPLEMENTASI AKAD *WADIAH* PADA PRODUK TABUNGAN *EASY WADIAH* DI BSI KCP MAGELANG GATOT SUBROTO

Maya Istikharoh¹, Yeny Fitriyani², Purwanto³

¹Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang

²Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang

³Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang

E-mail: mayaistikharoh@gmail.com, Tlp: +6285831000173

Abstrak

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk Tabungan Easy Wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto, dan menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yakni teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang pelaksanaan produknya menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Analisis kekuatan Tabungan Easy Wadiah menunjukkan hasil yaitu bebas biaya administrasi, fasilitas lengkap, setoran awal ringan, penarikan bisa dilakukan kapan saja, dana dikelola sesuai prinsip syariah Islam, produk unggulan dan free biaya penarikan pada ATM BSI dan Mandiri. Analisis kelemahan yaitu ketika ada gangguan jaringan dan masih belum memiliki ATM setor tunai. Analisis peluang yaitu memiliki potensi pasar yang cukup baik dan nasabah tidak diharuskan yang beragama Islam. Analisis ancaman yaitu masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional dan minimnya pengetahuan tentang bank syariah.

Kata Kunci: Akad wadiah, Bank Syariah Indonesia, Tabungan

1. Pendahuluan

Suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip hukum syariah Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia biasa juga disebut dengan Bank Syariah (Yolanda, 2022). Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kekurangan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana (Kartika et al., 2023). Sistem yang digunakan perbankan syariah bukanlah sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil (Lutfi & Syariah, 2020). Dalam perbankan syariah terdapat banyak akad yang dapat digunakan, salah satunya yaitu akad *wadiah*. *Wadiah* memiliki arti titipan, yang mana



dalam konteksnya barang yang dititipkan hanyalah sebatas titipan dan tidak diperbolehkan adanya tambahan ketika dikembalikan kepada penitip (Munir & Manzilati, 2022). Akad *wadiah* merupakan titipan murni dari *muwaddi'* (pihak penitip) yang mempunyai aset kepada *mustawda'* (pihak penyimpan) yang diberi kepercayaan untuk menyimpan, baik berupa perorangan maupun badan usaha (Fitriani, 2023).

Akad *wadiah* memiliki dua jenis bentuk pelaksanaan yang disebut dengan *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Pada *wadiah yad amanah* pihak penerima titipan tidak diberikan kebebasan untuk menggunakan dana yang dititipkan. Sedangkan pada *wadiah yad dhamanah* pihak penitip bebas menggunakan dana titipan (Riza & Diana, 2021). Dalam menggunakan akad *wadiah* terdapat beberapa syarat dan rukun yang wajib dipenuhi, yaitu terdapat pihak yang berakad, objek akad, dan *sighat*. Adapun syarat bagi orang yang melakukan akad *wadiah* yaitu harus baligh, berakal, dan mengerti tentang ketentuan hukum serta tidak berada dibawah tekanan orang lain. Bagi benda/objek *wadiah* harus dapat disimpan, benda yang memiliki nilai dan benda sepenuhnya dimiliki oleh penitip. Syarat *sighat* yaitu para pihak yang melakukan akad harus mengucapkan akad yang sama-sama bisa dimengerti dan disertai dengan penanda tangan surat tanda bukti penyimpanan (Izza & Zahro, 2021).

Bank Syariah Indonesia sebagai badan usaha syariah memiliki produk yang menggunakan akad *wadiah* diantaranya yaitu Tabungan *Easy Wadiah*. Akad *wadiah* yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah*. *Easy Wadiah* adalah tabungan yang menggunakan mata uang rupiah tanpa adanya biaya administrasi dalam pengelolaannya. Baik setoran maupun penarikannya dapat dilakukan kapan saja apabila nasabah menginginkannya. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto yang banyak diminati dan juga menjadi salah satu produk unggulan adalah Tabungan *Easy Wadiah* (Putra, 2023).

Bank Syariah memiliki tanggungjawab untuk melindungi data nasabah serta menjaga kerahasiaan informasi nasabah. Tanggungjawab yang terpenuhi dapat mempengaruhi peningkatan jumlah nasabah (Faizal et al., 2023). Salah satu faktor dalam menunjang eksistensi pada bank syariah adalah dengan meningkatnya jumlah nasabah. Dalam hal ini, peningkatan jumlah nasabah dipengaruhi oleh produk tabungan unggulan Bank Syariah Indonesia yaitu Tabungan *Easy Wadiah* (Mandasari, 2022). Tabungan merupakan salah satu sumber dana bank yang cukup penting dan sangat berpotensi dalam meningkatnya sumber dana bank. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan juga mempengaruhi keberhasilan bank untuk mendapatkan dana dari masyarakat (Siregar, 2020).

Pada penelitian ini, penulis menganalisis apakah akad *wadiah* pada Tabungan *Easy Wadiah* sudah sesuai atau belum dengan ketentuan hukum syariah Islam dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/ IV/2000. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *wadiah* pada produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto dan menganalisis apa saja keunggulan, kelemahan, peluang,



dan ancamannya. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya masih membahas produk giro dan simpanan, tetapi penelitian ini berfokus pada penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto.

Penelitian ini tidak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2022), yang menuturkan akad *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Begitu juga dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Muftie & Malihah (2022), bahwa penerapan akad *wadiah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi (2021), yang menyatakan bahwa penerapan produk bank syariah menyimpang dari teori *wadiah yad dhamanah* karena nasabah tidak dapat menarik uang mereka dari bank sampai target tabungan nasabah tercapai.

2. Metode

Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pemahaman fenomena sosial dari perspektif partisipan, yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif (Muftie & Malihah, 2022). Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Setelah fokus penelitian jelas, instrumen penelitian yang sederhana dirancang untuk melengkapi dan membandingkan data yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara (Fitriyani & Pudail, 2021). Adapun tahapan dalam penelitian kualitatif sendiri yakni (1) menentukan tujuan dan fokus riset, (2) generalisasi kategori analisis, (3) pemilahan sumber data dalam konten secara spesifik, (4) pengujian reliabilitas, dan (5) analisis kualitatif berdasarkan kaidah tema yang diangkat (Mardatillah et al., 2023). Fokus dalam penelitian ini ialah data dan informasi yang berkaitan dengan produk tabungan menggunakan akad *wadiah* di BSI KCP Magelang Getot Subroto. Adapun objek penelitian ini adalah akad *wadiah* dengan subjek penelitian Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto. Lokasi penelitian bertempat di Bank BSI KCP Magelang Getot Subroto, yang berlokasi di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 250A, Jurangombo Utara, Magelang.

Sumber data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber. Narasumber didampingi peneliti pada saat kegiatan wawancara berlangsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi sejatinya adalah pemanfaatan informasi yang diperoleh dari dokumen yang sudah ada sebelumnya (Purwanto, 2018). Setelah data penelitian dikumpulkan, analisis data dilakukan menggunakan teknik model interaktif. Teknik ini setidaknya menyertakan tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Sesuai dengan Sugiyono (2018), tahap pertama reduksi data dilakukan, di mana data awal disederhanakan untuk menemukan pola temuan yang lebih relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami. Penyajian data ini dapat mencakup



penggunaan narasi, grafik, atau tabel untuk membantu memahami data. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan. Pada bagian ini, peneliti mengevaluasi hasil analisis data untuk sampai pada kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 Agustus-14 September 2023 dengan seluruh informan, diperoleh informasi bahwa Tabungan *Easy Wadiah* di BSI KCP Magelang Gatot Subroto yang menerapkan akad *wadiah yad dhamanah* sudah sesuai dengan ketentuan akad dalam implementasinya. Seperti yang dijelaskan oleh Putra (2023), CS BSI KCP Magelang Gatot Subroto “*Easy Wadiah adalah tabungan di mana nasabah hanya menitipkan uang mereka ke bank tanpa menghasilkan apa pun. Bank bertindak sebagai penerima titipan dana, dan nasabah bertindak sebagai penitip. Dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, uang yang dititipkan nasabah dapat dipelihara oleh bank dan nasabah dapat mengambil tabungan ini kapan saja mereka mau. Tabungan ini bersifat transaksional dengan banyak keunggulan yang dimilikinya, diantaranya memiliki fitur yang lengkap dengan bebas biaya administrasi. Pembukaan rekening bisa dilakukan secara langsung ke Customer Service maupun dengan menggunakan aplikasi BSI Mobile.*”

Pendapat diatas diperkuat oleh pendapat Ramadhanty (2023), selaku *teller*, beliau mengatakan “*Tabungan Easy Wadiah ialah tabungan titipan, yang mana murni titipan sehingga tidak mendapatkan bagi hasil tetapi memiliki fasilitas yang sama dan bebas biaya administrasi.*” Nasabah juga mengetahui bahwa Tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan, sebagaimana dituturkan oleh Nabila (2023), “*Tabungan yang bisa dibilang titipan, jadi kita nitip uang di bank tanpa ada bagi hasil dan uangnya bisa diambil kapan aja.*” Berdasarkan hal tersebut, alasan nasabah memilih menggunakan Tabungan *Easy Wadiah* ialah karena tidak dibebankan biaya administrasi perbulannya, tetapi mendapat fasilitas yang lengkap meskipun tidak mendapatkan bagi hasil, seperti yang dituturkan oleh Maharani (2013), “*Saya milih akad wadiah karena mendapatkan fasilitas lengkap, ga dipungut biaya administrasi juga, walaupun ga dapet bagi hasil sii, tapi lumayanlah ga ada potongan bulanan.*”

Syarat dan ketentuan bagi nasabah dalam pembukaan rekening Tabungan *Easy Wadiah* juga disampaikan oleh *Customer Service*, Putra (2023) “*Syarat pembukaan rekening Tabungan Easy Wadiah yaitu nasabah harus sudah berusia minimal 17 tahun dan menyiapkan kartu identitas seperti KTP.*”. *Customer Service* juga menjelaskan bagaimana penerapan terkait tabungan tersebut sebelum pembukaan rekening, “*Saya juga menginformasikan kepada nasabah sebelum pembukaan rekening bahwasanya Tabungan Easy Wadiah menerapkan akad wadiah yad dhamanah, nasabah juga menandatangani dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan yang memuat semua ketentuan terkait Tabungan Easy Wadiah. Apabila nasabah membuka rekening melalui aplikasi BSI Mobile*



juga sudah ada keterangan informasi mengenai Tabungan Easy Wadiah. Begitu pula ketika membuka rekening menggunakan aplikasi BSI Mobile di kantor, maka akan dibantu dan dijelaskan oleh security”. Penuturan customer service diperkuat juga oleh pernyataan Fadhilah (2023) yang mengatakan “Yaa., saya buka rekening lewat BSI Mobile dibantu pak satpam dan dijelaskan bahwa akad wadiah ini akad titipan dan bebas biaya administrasi maupun ATM kalau menggunakan ATM silver.”

Dalam ketentuan akad wadiah pihak penitip dana tidak mendapatkan imbalan atas titipan dananya. Apabila ada bonus dari pihak bank, maka itu bukan merupakan hak bagi nasabah dan tidak boleh diperjanjikan diawal akad, sebagaimana yang dituturkan Putra (2023) “tidak ada bonus yang ditetapkan untuk nasabah Tabungan Easy Wadiah. Kalaupun ada bonus itu merupakan hadiah dari pihak bank untuk nasabah dengan kriteria tertentu dan bonus tidak ditetapkan diawal akad ketika pembukaan rekening.” Pendapat tersebut juga diperkuat oleh penuturan security Akina (2023) yang mengatakan bahwa “tidak ada bonus tetap untuk nasabah Tabungan Easy Wadiah, nasabah hanya mendapatkan fasilitas lengkap dengan tidak adanya biaya administrasi.”

Selain tidak dibebankan biaya administrasi, Tabungan Easy Wadiah juga memiliki keunggulan dan kelemahan seperti yang dituturkan oleh Customer Service Putra (2023) “Kelebihan dari Tabungan Easy Wadiah ialah bebas biaya administrasi, memiliki fasilitas lengkap, setoran awal yang ringan, penarikan bisa dilakukan kapan saja, dana dikelola sesuai dengan hukum syariah Islam, merupakan salah satu produk unggulan dan free biaya penarikan pada ATM BSI dan Mandiri. Sedangkan Kelemahan dapat dilihat dari segi IT, produk, dan juga manajerial. Kalau dari segi IT ketika ada gangguan jaringan yang menyebabkan tidak bisa input data. Kalau dari segi produknya tidak ada kelemahan karena merupakan produk terbaik dengan banyak keunggulan. Dari segi manajerial masih belum memiliki ATM setor tunai.” Selain itu, terdapat juga ancaman dan peluang dari Tabungan Easy Wadiah yang disampaikan oleh Putra (2023), “Peluang yang terdapat pada Tabungan Easy Wadiah yakni memiliki potensi pasar yang cukup baik dengan keunggulan free biaya administrasi dan nasabah tidak dikhususkan beragama Islam. Sedangkan ancamannya karena masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional dan minimnya pengetahuan tentang bank syariah.”

Mekanisme pembukaan rekening Tabungan Easy Wadiah juga dituturkan oleh Putra (2023) “Mekanisme pembuatan rekening Tabungan Easy Wadiah dapat dilakukan dengan cara manual langsung ke CS dengan membawa KTP dan juga bisa dilakukan via online melalui aplikasi BSI Mobile. Adapun tata cara pembukaan Tabungan Easy Wadiah secara online dapat dilakukan dengan mendownload aplikasi BSI Mobile. Setelah mengunduh aplikasi BSI Mobile, pilih menu "Buka Akun" dan pilih jenis rekening Tabungan Easy Wadiah dan akad wadiah yad dhamanah. Pilih jenis kartu ATM, isi semua informasi yang diperlukan, lalu klik Berikutnya. Tunggu SMS dengan kode OTP, masukkan kode OTP 6 digit sesuai petunjuk, isi informasi pribadi, dan unggah dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, ambil foto selfie dengan KTP, tulis informasi pekerjaan, dan pilih lokasi



cabang BSI yang akan membuka rekening. Pihak BSI akan melakukan proses verifikasi setelah selesai. Setelah konfirmasi diterima, Anda dapat langsung ke cabang BSI untuk melakukan setoran awal dan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM.” Tabungan *Easy Wadiah* juga menjadi suatu produk unggulan Bank Syariah KCP Magelang Gatot Subroto dilihat dari bertambahnya jumlah nasabah pertahunnya seperti yang dituturkan *Branch Operational and Service Manager, Mudjiyanti (2023) “Tahun 2021 jumlah nasabah 4.000, tahun 2022 jumlah nasabah 5.000.”*

Tabel Analisis SWOT

1. <i>Strengths</i> (kelebihan)	<ul style="list-style-type: none">• Bebas biaya administrasi• Memiliki fasilitas lengkap• Setoran awal yang ringan• Penarikan bisa dilakukan kapan saja• Dana dikelola sesuai dengan ketentuan syariah Islam• Salah satu produk tabungan unggulan• <i>Free</i> biaya penarikan pada ATM BSI dan Mandiri
2. <i>Weaknesses</i> (kekurangan)	<ul style="list-style-type: none">• Gangguan jaringan yang mengganggu penginputan• Belum memiliki ATM setor tunai
3. <i>Opportunities</i> (peluang)	<ul style="list-style-type: none">• Potensi pasar yang baik dengan keunggulan <i>free</i> biaya administrasi• Nasabah tidak dikhususkan beragama Islam
4. <i>Threats</i> (ancaman)	<ul style="list-style-type: none">• Masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional• Minimnya pengetahuan tentang bank syariah

(Sumber: data diolah, 2023)

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan observasi yang sudah dilakukan kepada para pegawai dan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto, dipaparkan bahwasanya *Easy Wadiah* adalah tabungan transaksional yang bersifat titipan dan dapat ditarik kapan saja ketika nasabah membutuhkannya. Dalam kasus ini, nasabah adalah pihak yang menitip dana, dan bank adalah penerima titipan dana. Dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, bank dapat menggunakan dana yang dititipkan nasabah dan memperoleh margin sebagai keuntungan. Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto telah menggunakan akad *wadiah* dengan benar sesuai dengan peraturan syariah Islam, dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/ IV/2000, tabungan yang diizinkan hanyalah yang menggunakan akad



mudharabah atau *wadiah*. Sesuai dengan nama produknya, Tabungan *Easy Wadiah* ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dalam pengimplementasian produknya.

Narasumber kemudian menuturkan syarat dan ketentuan bahwa yang dapat membuka rekening Tabungan *Easy Wadiah* memiliki usia minimal 17 tahun dan memiliki kartu identitas seperti KTP dan NPWP. Ketika pembukaan rekening juga telah diinformasikan terkait penggunaan akad *wadiah yad dhamanah* pada Tabungan *Easy Wadiah*, nasabah juga mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang juga memuat semua ketentuan terkait Tabungan *Easy Wadiah*. Apabila nasabah membuka rekening melalui aplikasi BSI Mobile juga sudah ada keterangan informasi mengenai Tabungan *Easy Wadiah*. Narasumber juga memaparkan bahwa ketentuan akad *wadiah* pihak penitip dana tidak mendapatkan imbalan atas titipan dananya. Apabila ada bonus dari pihak bank, maka tidak boleh diperjanjikan pada saat akad dan bonus ini bukanlah hak bagi nasabah.

Selanjutnya, narasumber menjelaskan bagaimana membuka rekening Tabungan *Easy Wadiah* secara langsung dengan membawa kartu identitas atau melalui aplikasi BSI Mobile. Cara pertama adalah dengan mendownload aplikasi BSI Mobile dan kemudian memilih "Buka Akun". Pilih jenis rekening Tabungan *Easy Wadiah* dan pilih "*Akad Wadiah*". Pilih jenis kartu ATM yang diinginkan, masukkan informasi yang diperlukan, lalu pilih "Berikutnya". Tunggu beberapa saat hingga SMS menerima kode OTP, masukkan kode OTP 6 digit sesuai petunjuk. Isi informasi pribadi, unggah dokumen yang diperlukan, dan unggah selfie dengan KTP dan gambar tanda tangan di atas kertas putih. Pilih lokasi cabang BSI yang akan digunakan untuk pembukaan rekening. Setelah selesai, bank akan melakukan proses verifikasi. Setelah konfirmasi diterima, dapat langsung ke cabang BSI untuk melakukan setoran awal dan mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM.

Narasumber kemudian menuturkan kelebihan yang dimiliki Tabungan *Easy Wadiah* diantaranya bebas biaya administrasi, memiliki fasilitas lengkap, setoran awal yang ringan, penarikan bisa dilakukan kapan saja, dana dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam, merupakan salah satu produk unggulan dan *free* biaya penarikan pada ATM BSI dan Mandiri. Selain itu juga dituturkan kelemahan yang dimiliki yang dapat dilihat dari segi IT, produk, dan juga manajerial. Dari segi IT, ketika ada gangguan jaringan yang menyebabkan tidak bisa input data. Dari segi produknya tidak ada kelemahan karena merupakan produk terbaik dengan banyak keunggulan. Dari segi manajerial, masih belum memiliki ATM setoran tunai. Selain itu, narasumber juga menyampaikan peluang dan ancaman yang dimiliki Tabungan *Easy Wadiah*. Peluang *Easy Wadiah* yakni memiliki potensi pasar yang baik dengan keunggulan *free* biaya administrasi dan nasabah tidak dikhususkan beragama Islam. Sedangkan ancamannya karena masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional dan minimnya pengetahuan tentang bank syariah.



4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada produk Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto telah menunjukkan bahwa akad *wadiah* sesuai dengan ketentuan syariah Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/ IV/2000 tentang tabungan, implementasi akad *wadiah* telah diterapkan dengan baik. Hasil analisis *strengths* (kekuatan) *Easy Wadiah* yaitu bebas biaya administrasi, memiliki fasilitas lengkap, setoran awal yang ringan, penarikan bisa dilakukan kapan saja, dana dikelola sesuai dengan prinsip syariah, merupakan salah satu produk unggulan dan *free* biaya penarikan pada ATM BSI dan Mandiri. Analisis *weaknesses* (kelemahan) Tabungan *Easy Wadiah* yaitu dapat dilihat dari segi IT, produk, dan juga manajerial. Dari segi IT, ketika ada gangguan jaringan dapat menyebabkan tidak bisa input data. Dari segi produknya tidak ada kelemahan karena merupakan produk terbaik dengan banyak keunggulan. Dari segi manajerial, masih belum memiliki ATM setor tunai. Analisis *opportunities* (peluang) Tabungan *Easy Wadiah* yaitu memiliki potensi pasar yang cukup baik dengan keunggulan *free* biaya administrasi dan nasabah tidak dikhususkan beragama Islam. Analisis *threats* (ancaman) Tabungan *Easy Wadiah* yaitu masyarakat lebih tertarik dengan produk bank konvensional dan minimnya pengetahuan tentang bank syariah.

Ucapan Terimakasih

Penulis berterima kasih kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, yang telah memberi penulis kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan artikel penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan. Penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dorongan, dan petunjuk dari berbagai pihak, baik moral maupun material. Untuk orang tua yang selalu mendoakan, dan untuk seluruh keluarga yang selalu mendukung. Kepada dosen pembimbing Ibu Yeny Fitriyani M.E.K, yang terus memberikan bimbingan dan arahan. Kepada seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Magelang Gatot Subroto yang sudah banyak membantu selama kegiatan penelitian, serta kepada teman-teman yang selalu menyemangati. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membalas setiap kebajikan, dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang.

Daftar Pustaka

- Damanik, A. D. dan R. A. (2022). Analisis Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 923–926.
- Faizal, M. A., Faizatul, Z., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Analisis Risiko Teknologi Informasi pada Bank Syariah: Identifikasi Ancaman dan Tantangan Terkini. *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 87–100.
- Fitriyani, A. (2023). *Strategi Penghimpunan Dana Pada Produk Tabungan Easy Wadiah*



Dengan Akad Yad Dhamanah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Banyuwangi A Yani. April, 1–23.

- Fitriyani, Y., & Pudail, M. (2021). Pengelolaan ZIS di UPZIS NU CARE-LAZISNU Kecamatan Secang KABupaten Magelang. *Jurnal Studi Keislaman*, 7, No.2.
- Izza, D., & Zahro, S. fatimah. (2021). Akad Ijarah Dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 36–45.
- Kartika, D., Dalimunthe, A. A., & Aisyah, S. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah pada Produk FLPP Sejahtera Tapak di Bank SUMUT KCP Syariah Karya. *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–12.
- Lutfi, M., & Syariah, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. 3(2), 132–146.
- Mandasari, A. A. (2022). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Palopo Ratulangi.
- Mardatillah, Abdullah, M. W., Muchlis, S., & Irawan, H. (2023). Tinjauan Syariah Enterpriser Theory terkait Titik Lemah Perlindungan Konsumen. *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 101–114.
- Muftie, A., & Malihah. (2022). Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Simpananku Di Bmt Al- Azhari. *Ad Diwan*, 1(2), 55–64. <https://doi.org/10.51192/ad.v1i2.197>
- Munir, M., & Manzilati, A. (2022). TELAAH KESYARIAHAN AKAD PADA KOPERASI (Studi di KPRI Universitas Brawijaya). *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1(2), 148–161. <https://ieff.ub.ac.id/index.php/ieff/article/view/18%0Ahttps://ieff.ub.ac.id/index.php/ieff/article/download/18/12>
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Staia Press.
- Riza, I. F. D., & Diana, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. 3(2), 46–53.
- Siregar, B. W. (2020). *Konsep Penerimaan dan Penggunaan Dana pada Bank dan Lembaga Keuangan*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendiikan*. Alfabeta.
- Yolanda. (2022). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran nasabah akan perbankan syariah terhadap keputusan nasabah dalam memilih fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) syariah di bank syariah indonesia area pekanbaru. *Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah Uin Sultan Syarif Kasim*, 9(02), 1980–1991.